



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAMDI Alias ANDEW Bin ARNAIN ;
Tempat lahir : Teratak ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Teratak Rt.001 Kec.Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 27 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 6 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d 7 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 7 Juli 2018 s/d tanggal 5 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HAMD I als ANDEW BIN ARNAIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HAMD I als ANDEW BIN ARNAIN selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih ;Dikembalikan kepada saksi Korban Carmila ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa HAMD I als ANDEW BIN ARNAIN pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan April dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kuburan Desa Teratak Rt. 06 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 wita saat saksi CARMILA, saksi YUSTINUS ANDREAS LENJAU dan saksi ANGGA H sedang duduk-duduk di dekat simpang Lekak Kidau tepatnya di tangga Jalan menuju Pesantren di Rt. 06 Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan om saksi CARMILA sambil berkata "Mila pulang yuk, sudah mala mini ayok pulang", kemudian saksi CARMILA menuruti ajakan terdakwa untuk pulang, pada saat saksi CARMILA berdiri, terdakwa langsung mencium pipi saksi CARMILA, setelah itu saksi CARMILA di bonceng oleh terdakwa, akan tetapi bukannya saksi CARMILA di antar pulang malah di bawa menuju ke Jalan Kuburan Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu saksi CARMILA dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati saksi CARMILA dengan posisi berhadap-hadapan, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kiri saksi CARMILA, kemudian terdakwa merangkul dan mencium bibir saksi CARMILA sambil tangan kiri terdakwa memegang paha saksi CARMILA dan mau meraba kearah kemaluan saksi CARMILA, kemudian saksi CARMILA berontak sambil berkata "om. Udah om nanti aku bilangin ke istri om" di jawab oleh terdakwa "kalau kamu bilangin ke istriku, nanti kamu saya bilangin ke bapakmu kalau kamu jalan sama cowok", kemudian saksi CARMILA meminta terdakwa untuk mengatarnya sambil berkata "om, antar aku ke tempat temanku tadi", setelah itu terdakwa mengantarkan saksi CARMILA ke tempat teman-temannya, dalam perjalanan terdakwa kembali berkata kepada saksi CARMILA "awas nanti kalau kamu bilang ke istriku, aku bilang ke bapakmu kalau kamu jalan" ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi CARMILA masih berumur 14 tahun (empat belas) tahun yang lahir di Bunga Jadi pada tanggal 15 Januari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT28082017-0009 tanggal 28 Agustus 2017 ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HAMDI Alias ANDEW Bin ARNAIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi CARMILA BINTI ARDIANSYAH keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi korban dalam perkara pencabulan dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 21.30 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang yang telah melakukan pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa warga Rt.01 Desa Teratak Kec Muara Kaman Kab Kukar ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi yaitu dengan mencium pipi sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa merangkul dan memegang punggung saksi dan langsung mencium bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tangan kiri terdakwa memegang paha kiri saksi dan mau meraba kemaluan saksi lalu saksi berkata “ Om, udah om nanti aku bilangin ke istri om ” lalu terdakwa menjawab “ kalau kamu bilangi ke istriku nanti kamu saksi bilangi ke bapakmu kalau kamu jalan sama cowok ” setelah itu saksi berkata lagi “ Om, antar aku ke tempat temenku tadi ” selanjutnya terdakwa mengantar saksi naik sepeda motor ke tempat teman saksi yang ada di jalan Rt.06 Desa Teratak ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu istri terdakwa adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa mencium saksi tersebut tidak ada orang yang melihat namun saat saksi di bawa pergi di bonceng naik sepeda motor terdakwa ada teman saksi yang melihat yaitu sdr.YUSTINUS dan sdr.ANGGA ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 21.00 wita saksi dan sdr. YUSTINUS duduk dekat simpang lekak kidau tepaynya di tangga jalan menuju pesantren di Rt.06 Desa Teratak lalu datang terdakwa lalu berkata “ Mila, pulang yuk, sudah malam ini ayok pulang ” mendengar ajakan terdakwa om saksi tersebut kemudian berdiri dan tiba – tiba terdakwa langsung mencium pipi saksi 1 (satu) kali kemudian saksi di bonceng naik sepeda motor namun bukanya saksi di antar pulang tetapi saksi di bawa ke jalan kuburan Desa Teratak Kec Muara Kaman dan seteleh berhenti lalu saksi turun kemudian terdakwa juga turun dari motornya kemudian terdakwa mendekati saksi dan dengan posisi berhadap – hadapan tiba terdakwa langsung mencium pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemuidan terdakwa merangkul dan memegang punggung saksi dan mencium bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tangan kiri terdakwa memegang paha kiri saksi dan mau meraba kemaluan saksi lalu saksi berontak sambil berkata “ Om, udah om nanti aku bilangin ke istri om ” lalu terdakwa menjawab “ kalau kamu bilangi ke istriku nanti kamu saksi bilangi ke bapakmu kalau kamu jalan sama cowok ” setelah itu saksi berkata lagi “ Om, antar aku ke tempat temenku tadi ” selanjutnya terdakwa mengantar saksi naik sepeda motor dan di perjalanan sdr HAMD I berkata “ Awas nanti kalau kamu bilang ke istriku, aku bilang ke bapakmu kalau kamu jalan ”;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa umur saksi ketika di di cium oleh terdakwa masih 14 tahun 3 bulan dan masih sekolah kelas 7 di SMPN 06 Muara Kaman ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir saksi, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum dan sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir saksi, terdakwa tidak ada memberikan sesuatu berupa imbalan ataupun menjanjikan sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi terkejut saat di cium terdakwa karena saksi tidak menyangka dan setelah terdakwa mau meraba kemaluan saksi kemudian saksi menolak dengan mengakatan mau melaporkan ke istri terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi rasakan setelah pipi dan bibir saksi di cium oleh terdakwa tersebut saksi merasa takut dan tidak enak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi saat itu terdakwa mau meraba kemaluan saksi dan di lakukan saat tidak ada orang dan keadaan sepi di dekat kuburan ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kejadian saksi di cium oleh terdakwa tersebut saksi memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan memakai celana panjang berwarna ungu dan putih ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu HAMDY als ANDEW BIN ARNAIN orang yang mencium pipi dan bibir saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih yang saksi pakai saat di cium oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi sudah cukup dan selama dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, di rayu, di pengaruhi oleh pihak lain ataupun oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARDIANSYAH BIN ODEL keterangan di bacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi dalam perkara anak saksi di cabuli dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 21.30 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang yang telah melakukan pencabulan adalah terdakwa warga Rt.01 Desa Teratak Kec Muara Kaman Kab Kukar dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan sdri. CARMILA bahwa cara terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut yaitu dengan mencium pipi sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali kemudan mencium bibir sdri. CARMILA sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tangan kiri terdakwa memegang paha kiri sdri. CARMILA dan mau meraba kemaluanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu istri terdakwa adalah keponakan saksi ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan sdri. CARMILA bahwa pada saat terdakwa mencium saksi tersebut tidak ada orang yang melihat ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa terdakwa mencium pipi dan bibir anak kandung saksi sdri. CARMILA yaitu pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekira pukul 20.00 wita saat saksi pulang ke rumah anak perempuan saksi sdri. CARMILA mendekati saksi sambil menangis dan mengadu bahwa pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 21.30 wita di jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 kec Muara Kaman Kab kukar saat terdakwa membawa sdri. CARMILA ke jalan kuburan dan di situ terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, mendengar pengakuan anak saksi tersebut lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan setelah bertemu saksi kemudian menanyakan apakah benar terdakwa telah mencium anak saksi dan di situ terdakwa mengaku memang melakukannya dan telah khilaf telah mencium anak saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa umur sdri. CARMILA ketika di cium oleh terdakwa masih 14 tahun 3 bulan dan masih sekolah kelas 7 di SMPN 06 Muara Kaman ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, menurut pengakuan anak kandung syaa bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, menurut pengakuan sdri. CARMILA bahwa terdakwa tidak ada memberikan sesuatu berupa imbalan ataupun menjanjikan sesuatu barang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan sdri. CARMILA bahwa awalnya sdri. CARMILA terkejut saat di cium terdakwa karena sdri. CARMILA tidak menyangka dan setelah terdakwa mau meraba kemaluan sdri. CARMILA kemudian sdri. CARMILA menolak dengan mengatakan mau melaporkan ke istri terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan sdri. CARMILA bahwa sdri. CARMILA merasa takut dan tidak enak saat di cium oleh terdakwa apalagi saat itu terdakwa mau meraba kemaluan sdri. CARMILA dan sehubungan perbuatan terdakwa terhadap anak kandung saksi tersebut saksi sangat keberatan dan minta terdakwa di proses secara hukum karena kelakuan terdakwa tidak seperti manuasia pada umumnya karena anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah adik sepupu terdakwa tapi kenapa terdakwa melakukan perbuatan bejat tersebut dan apalagi terdakwa adalah petugas Linmas di Desa Teratak yang sepatutnya melindungi masyarakat Desa Teratak ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan sdri. CARMILA bahwa saat kejadian sdri. CARMILA di cium oleh terdakwa tersebut pakaian yang di pakai sdri. CARMILA adalah memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan memakai celana panjang berwarna ungu dan putih ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu HAMDI als ANDEW BIN ARNAIN orang yang mencium pipi dan bibir anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih yang di pakai saat di cium oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YUSTINUS ANDREAS LENJAU Anak dari AJANG BAYAQ keterangan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi dalam perkara teman saksi sdri. CARMILA di cium dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa sdri. CARMILA di cium tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 22.00 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi orang yang telah mencium sdri. CARMILA adalah kakak sepupunya yang bernama terdakwa warga Rt.01 Desa Teratak Kec Muara Kaman Kab Kukar ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan sdri. CARMILA bahwa cara terdakwa mencium sdri. CARMILA yaitu awalnya sdri. CARMILA di jemput untuk di ajak pulang namun sdri. CARMILA malah di bawa ke jalan kuburan dan di situ terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa mencium sdri. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa mencium sdri. CARMILA tersebut awalnya saksi dan sdri. CARMILA sedang duduk di simpang jalan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelak kidau Desa Teratak kemudian datang seseorang yang menurut sdri. CARMILA adalah Omnya dan mengajaknya pulang dan setelah sdri. CARMILA pergi bersama Om nya tersebut selanjutnya saksi dan teman – teman masih duduk dan mengobrol dan tidak berapa lama datang sdri. CARMILA di antar terdakwa dan setelah sdri. CARMILA turun dari sepeda motor lalu mendekati kami dan berkata “ om ku cium aku, kayaknya dia mabuk, aku takut ” setelah berkata sdri. CARMILA langsung menangis dan ketakutan selanjutnya saksi mengantar sdri. CARMILA pulang ke rumahnya ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu berapa umur sdri. CARMILA, setahu saksi sdri. CARMILA masih sekolah kelas 7 di SMPN 06 Muara Kaman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri CARMILA, terdakwa melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah apakah sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, terdakwa memberikan sesuatu berupa imbalan ataupun menjanjikan sesuatu barang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah sdri. CARMILA melakukan perlawanan saat di cium terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah apa yang di rasakan sdri. CARMILA setelah pipi dan bibirnya di cium oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu HAMDY als ANDEW BIN ARNAIN orang yang mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih yang di pakai saat di cium oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi sudah cukup dan selama dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, di rayu, di pengaruhi oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANGGA.H Anak dari HERNOWO keterangan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi dalam perkara teman saksi sdri. CARMILA di cium dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa sdri. CARMILA di cium tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 22.00 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi orang yang telah mencium sdri. CARMILA adalah kakak sepupunya yang bernama terdakwa warga Rt.01 Desa Teratak Kec Muara Kaman Kab Kukar ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan sdri. CARMILA bahwa cara terdakwa mencium sdri. CARMILA yaitu awalnya sdri. CARMILA di jemput untuk di ajak pulang namun sdri. CARMILA malah di bawa ke jalan kuburan dan di situ terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa mencium sdri. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa mencium sdri. CARMILA tersebut awalnya saksi dan teman – teman sedang duduk di simpang jalan lekak kidau Desa Teratak dan saat itu saksi melihat sdri. CARMILA sedang duduk berdua dengan sdr. YUSTINUS lalu datang sdr. YUSTINUS lalu saksi tanya “ mana Carmila ” dan di jawab sdr. YUSTINUS “ itu di jemput om nya ” selanjutnya saksi dan teman – teman masih duduk dan mengobrol dan tidak berapa lama datang sdri. CARMILA di antar terdakwa dan setelah sdri. CARMILA turun dari sepeda motor lalu mendekati kami dan berkata “ om ku cium aku, kayaknya dia mabuk, aku takut ” setelah berkata sdri. CARMILA langsung menangis dan kami pun menghibur sdri. CARMILA dan tidak lama kemudian di antar pulang oleh sdr. YUSTINUS ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu berapa umur sdri. CARMILA, setahu saksi sdri. CARMILA masih sekolah kelas 7 di SMPN 06 Muara Kaman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, terdakwa melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, terdakwa memberikan sesuatu berupa imbalan ataupun menjanjikan sesuatu barang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah sdri. CARMILA melakukan perlawanan saat di cium terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah apa yang di rasakan sdri. CARMILA setelah pipi dan bibirnya di cium oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu HAMDY als ANDEW BIN ARNAIN orang yang mencium pipi dan bibir sdr. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih yang di pakai saat di cium oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi sudah cukup dan selama dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, di rayu, di pengaruhi oleh pihak lain ataupun oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi AMRAN BIN SALMAN keterangan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi dalam perkara pencabulan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan pencabulan adalah terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah anak perempuan sdr. ARDIANSYAH yang bernama sdr. CARMILA ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdr. CARMILA terjadi pada hari rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdr. CARMILA ;
- Bahwa yang saksi dengar dari sdr. ARDIANSYAH bahwa pencabulan yang di lakukan terdakwa terhadap sdr. CARMILA tersebut di lakukan terdakwa dengan mencium pipi dan bibir sdr. CARMILA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama – sama tinggal di Desa Teratak dan bertugas sebagai Linmas namun kami tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat terdakwa membawa sdr. CARMILA ke jalan kuburan pada hari rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa sdr CARMILA ke jalan kuburan pada hari Rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita tersebut saksi masih berada di rumah namun sekira tengah malam saksi bertemu dengan terdakwa dan mengajaknya mencari sdr. CARMILA karena adiknya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



ada di rumah saksi dan mencari sdri. CARMILA kemudian terdakwa mengatakan bahwa sdri. CARMILA sedang kumpul dengan teman – temanya di simpang jalan lekak kidau lalu saksi dan terdakwa mendatangi sdri. CARMILA di jalan simpang lekak kidau Desa Teratak Kec Muara Kaman ;

- Bahwa saat melihat beberapa anak – anak yang di antaranya ada sdri. CARMILA sedang duduk di jalan simpang lekak kidau tersebut kemudian saksi menyuruh sdri. CARMILA pulang karena sudah tengah malam dan juga adik sdri. CARMILA sudah menunggu di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi sdri. CARMILA dan teman – temanya di jalan simpang lekak kidau tersebut seingat saksi bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya telah mendatangi sdri. CARMILA dan mengajaknya pulang namun sdri. CARMILA tidak mau ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian terdakwa telah mencium sdri. CARMILA saat ayahnya sdri. CARMILA melaporkan terdakwa ke Polsek Muara Kaman ;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu HAMDI als ANDEW BIN ARNAIN ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi sudah cukup dan selama dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, di rayu, di pengaruhi oleh pihak lain ataupun oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi SUTRIYOT ARIS BUANA BIN NURSANTO keterangan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi dalam perkara pencabulan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan pencabulan adalah terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah anak perempuan sdr. ARDIANSYAH yang bernama sdri. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan koran sdri. CARMILA bahwa kejadian terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdri. CARMILA terjadi pada hari Rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdri. CARMILA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan sdr. CARMILA bahwa pencabulan yang di lakukan terdakwa terhadap sdr. CARMILA tersebut di lakukan terdakwa dengan mencium pipi dan bibir sdr. CARMILA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa warga yang tinggal di Desa Teratak dan bertugas sebagai Linmas namun kami tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdr. CARMILA dengan cara mencium pipi dan bibirnya tersebut pada hari ini Sabtu tanggal 07 Bulan april tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekira pukul 09.00 wita saksi di datangi sdr. ARDIANSYAH bersama anak perempuannya yang bernama sdr. CARMILA yang mengadukan bahwa anak perempuannya telah di cium oleh terdakwa dan mau di perkosa yang kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, mendengar pengaduan sdr. ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi memanggil terdakwa untuk datang ke Muara Kaman untuk saksi dengar secara langsung karena saat ini saksi di tugaskan sebagai Pj Kades Desa Teratak Kec Muara Kaman, setelah terdakwa datang kemudian saksi menanyakan langsung tentang kejadian yang sebenarnya dan terdakwa membenarkan telah khilaf mencium pipi dan bibir sdr CARMILA yang saat itu di datangnya untuk di ajak pulang, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada sdr. ARDIANSYAH bagaimana kelanjutan kasus tersebut lalu sdr. ARDIANSYAH mengatakan bahwa keberatan dan minta perkara ini di proses secara hukum lalu saksi menyuruh sdr. ARDIANSYAH untuk mempertimbangkan kembali karena saksi melihat antara terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH masih ada hubungan keluarga namun sdr. ARDIANSYAH berkeras minta permasalahan ini di proses secara hukum kemudian saksi di minta sdr. ARDIANSYAH untuk mengantar ke Polsek Muara Kaman ;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu HAMDY als ANDEW BIN ARNAIN ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi sudah cukup dan selama dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, di rayu, di pengaruhi oleh pihak lain ataupun oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan telah melakukan pencabulan seperti yang di laporkan sdr. ARDIANSYAH dan terdakwa bersedia dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenarnya – benarnya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan dalam perkara yang dipersangkakan terhadap terdakwa saat ini dan dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak menggunakan pengacara atau penasehat hukum melainkan akan terdakwa hadapi sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dilahirkan di Teratak tanggal 01 Juli 1982, dari pasangan bapak ARNAIN dan Ibu RAHMI, terdakwa anak anak ke 3 (tiga) dari 6 (lima) bersaudara, riwayat pendidikan Terdakwa sekolah sampai kelas 3 SD di Desa Teratak, setelah keluar sekolah terdakwa membantu orang tua dan saat umur 28 tahun terdakwa menikah dengan sdri. PITRIAH dan saat ini mempunyai 2 orang anak laki – laki dan tinggal di Desa Teratak Rt.01 Kec Muara Kaman Kab Kukar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa orang yang telah terdakwa cabuli yaitu sdri. CARMILA dan peristiwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdri. CARMILA pada hari Rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap sdri. CARMILA yaitu dengan mencium pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir sdri. CARMILA sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan sdri. CARMILA dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu orang tua (bapak) sdri. CARMILA adalah paman istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui saat terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mencari sdri. CARMILA karena sudah larut malam tidak pulang kemudian terdakwa naik sepeda motor keliling kampung Desa Teratak dan tiba di jalan simpang lekak kidau tepatnya di tangga jalan menuju pesantren di Rt.06 Desa Teratak terdakwa melihat sdri. CARMILA sedang duduk bersama anak laki – laki kemudian terdakwa mengajak sdri.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CARMILA pulang yang awalnya sdri. CARMILA menolak namun setelah terdakwa paksa akhirnya sdri. CARMILA menurut dan saat sdri. CARMILA berdiri kemudian terdakwa mencium pipinya 1 (satu) kali kemudian terdakwa bonceng naik sepeda motor ke jalan kuburan Desa Teratak Kec Muara Kaman dan setelah berhenti lalu sdri. CARMILA turun kemudian terdakwa juga turun kemudian terdakwa mendekati sdri. CARMILA dan dengan posisi berhadapan – hadapan kemudian terdakwa mencium pipi kirinya setelah itu terdakwa merangkul tubuh sdri. CARMILA dan mencium bibirnya selanjutnya terdakwa memegang pahanya lalu sdri. CARMILA berkata “ Om, udah om nanti aku bilangin ke istri om ” lalu terdakwa menjawab “ jangan bilang ke istriku ” setelah itu terdakwa berkata lagi “ Om, antar aku ke tempat temenku tadi ” selanjutnya terdakwa mengantar sdri CARMILA ke jalan simpang lekak kidau, setelah itu terdakwa datang ke rumah sdr. ARMAN lalu sdr. ARMAN mengajak mencari sdri. CARMILA karena adiknya mencari selanjutnya terdakwa naik sepeda motor berboncengan menuju jalan simpang lekak kidau dan setelah bertemu dengan sdri. MILA yang sedang duduk bersama teman cowoknya lalu terdakwa menyuruh sdri. CARMILA pulang dan di antar teman cowoknya ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa umur sdri. CARMILA ketika terdakwa ciumi pipi dan bibirnya tersebut masih berumur 14 tahun dan sekolah di SMP Kelas 1 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap sdri. CARMILA ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum atau sesudah terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA, terdakwa tidak ada memberikan sesuatu berupa imbalan ataupun menjanjikan sesuatu terhadap sdri. CARMILA
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa sdri CARMILA tidak ada melakukan perlawanan saat terdakwa mencium pipi dan bibirnya, namun saat terdakwa pegang pahanya sdri. CARMILA berkata “ Om, udah om nanti aku bilangin ke istri om ” kemudian terdakwa berhenti ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengaku khilaf telah mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jalan menuju rumah sdri. CARMILA tidak searah dengan jalan menuju jalan kuburan Desa Teratak Kec Muara Kaman di tempat terdakwa mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengaku khilaf telah membawa sdri. CARMILA menuju jalan kuburan Desa Teratak Kec Muara Kaman ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa rasakan setelah mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA tersebut yaitu perasaan terdakwa menjadi senang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali anak perempuan Sdri. CARMILA BINTI ARDIANSYAH yang di tunjukan oleh pemeriksa ;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan yang akan terdakwa ajukan kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di atas sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan terdakwa jelaskan atau tambahkan ;
- Bahwa semuanya sudah terdakwa terangkan dengan sebenar – benarnya tanpa ada rasa paksaan, penekanan – penekanan dan juga tidak ada di pengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri dan apa yang terdakwa terangkan di atas adalah menurut apa yang terdakwa lihat dan terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih ;
- telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT28082017-0009 tanggal 28 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa orang yang telah terdakwa cabuli yaitu sdri. CARMILA dan peristiwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap sdri. CARMILA pada hari Rabu tanggal 05 april 2018 sekira pukul 23.00 wita

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kuburan Desa Teratak Rt.06 Kec Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap sdri. CARMILA yaitu dengan mencium pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir sdri. CARMILA sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 04 april 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mencari sdri. CARMILA karena sudah larut malam tidak pulang kemudian terdakwa naik sepeda motor keliling kampung Desa Teratak dan tiba di jalan simpang lekak kidau tepatnya di tangga jalan menuju pesantren di Rt.06 Desa Teratak terdakwa melihat sdri. CARMILA sedang duduk bersama anak laki – laki kemudian terdakwa mengajak sdri. CARMILA pulang yang awalnya sdri. CARMILA menolak namun setelah terdakwa paksa akhirnya sdri. CARMILA menurut dan saat sdri. CARMILA berdiri kemudian terdakwa mencium pipinya 1 (satu) kali kemudian terdakwa bonceng naik sepeda motor ke jalan kuburan Desa Teratak Kec Muara Kaman dan setelah berhenti lalu sdri. CARMILA turun kemudian terdakwa juga turun kemudian terdakwa mendekati sdri. CARMILA dan dengan posisi berhadapan – hadapan kemudian terdakwa mencium pipi kirinya setelah itu terdakwa merangkul tubuh sdri. CARMILA dan mencium bibirnya selanjutnya terdakwa memegang pahanya lalu sdri. CARMILA berkata “ Om, udah om nanti aku bilangin ke istri om ” lalu terdakwa menjawab “ jangan bilang ke istriku ” setelah itu terdakwa berkata lagi “ Om, antar aku ke tempat temenku tadi ” selanjutnya terdakwa mengantar sdri CARMILA ke jalan simpang lekak kidau, setelah itu terdakwa datang ke rumah sdr. ARMAN lalu sdr. ARMAN mengajak mencari sdri. CARMILA karena adiknya mencari selanjutnya terdakwa naik sepeda motor berboncengan menuju jalan simpang lekak kidau dan setelah bertemu dengan sdri. MILA yang sedang duduk bersama teman cowoknya lalu terdakwa menyuruh sdri. CARMILA pulang dan di antar teman cowoknya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa umur sdri. CARMILA ketika terdakwa ciumi pipi dan bibirnya tersebut masih berumur 14 tahun dan sekolah di SMP Kelas 1 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengaku khilaf telah membawa sdri. CARMILA menuju jalan kuburan Desa Teratak Kec Muara Kaman ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa rasakan setelah mencium pipi dan bibir sdri. CARMILA tersebut yaitu perasaan terdakwa menjadi senang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT28082017-0009 tanggal 28 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1 . Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar atau unsur pemaaf pada diri terdakwa serta terdakwa terbebas dari ketentuan penghapusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab III KUHP ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa yang bernama HAMD I als ANDEW BIN ARNAIN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa HAMD I als ANDEW BIN ARNAIN adalah subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAMDY Alias ANDEW Bin ARNAIN pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Kuburan Desa Teratak Rt. 06 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, melakukan dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 22.00 wita saat saksi CARMILA, saksi YUSTINUS ANDREAS LENJAU dan saksi ANGGA H sedang duduk-duduk di dekat simpang Lekak Kidau tepatnya di tangga Jalan menuju Pesantren di Rt. 06 Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan om saksi CARMILA sambil berkata "Mila pulang yuk, sudah malam ini ayok pulang", kemudian saksi CARMILA menuruti ajakan terdakwa untuk pulang, pada saat saksi CARMILA berdiri, terdakwa langsung mencium pipi saksi CARMILA, setelah itu saksi CARMILA di bonceng oleh terdakwa, akan tetapi bukannya saksi CARMILA di antar pulang malah di bawa menuju ke Jalan Kuburan Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu saksi CARMILA dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati saksi CARMILA dengan posisi berhadap-hadapan, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kiri saksi CARMILA, kemudian terdakwa merangkul dan mencium bibir saksi CARMILA sambil tangan kiri terdakwa memegang paha saksi CARMILA dan mau meraba kearah kemaluan saksi CARMILA, kemudian saksi CARMILA berontak sambil berkata "om... Udah.. om.. nanti aku bilangin ke istri om" di jawab oleh terdakwa "kalau kamu bilangin ke istriku, nanti kamu saya bilangin ke bapakmu kalau kamu jalan sama cowok", kemudian saksi CARMILA meminta terdakwa untuk mengantarnya sambil berkata "om, antar aku ke tempat temanku tadi", setelah itu terdakwa mengantarkan saksi CARMILA ke tempat teman-temannya, dalam perjalanan terdakwa kembali berkata kepada saksi CARMILA "awas nanti kalau kamu bilang ke istriku, aku bilang ke bapakmu kalau kamu jalan"
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi CARMILA masih berumur 14 tahun (empat belas) tahun yang lahir di Bunga Jadi pada tanggal 15 Januari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6402-LT28082017-0009 tanggal 28 Agustus 2017, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak keponakan sendiri yang seharusnya sebagai paman terdakwa mendidik yang baik ;
- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang mengenai perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HAMDY Alias ANDEW Bin ARNAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,' sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair bulan kurungan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu dan putih ;

Dikembalikan kepada saksi Korban Carmila ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI

A.RIZAL PAHLEVI,SH